



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2015/PN Trk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam perkara permohonan telah memberikan suatu penetapan seperti di bawah ini di dalam permohonannya atas nama:

HJ. SITI INBANDIYAH Tempat lahir : Trenggalek, Umur / tanggal lahir: 60 Tahun / 1 Nopember 1953 , Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Jl.Khairil Anwar No.36 Rt.003 Rw.001 Kel. Sumbergedong, Kec. Trenggalek Kabupaten Trenggalek , Agama, Islam, Pekerjaan Purna PNS ; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal **03 Maret 2015** ;

----- Setelah memperhatikan surat - surat bukti yang bersangkutan ;

----- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi - saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA.

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **03 Maret 2015** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



Trenggalek pada tanggal 18 Maret 2015 dibawah **Register Nomor : 12/**

Pdt.P/2015/PN Trk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari almarhum HJ. KURNIA RIWIYAWATI, S.Pd. ;
- Bahwa dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes dan anak Pemohon yang bernama HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd adalah pasangan suami isteri sah, hal ini didasarkan pada kutipan akta Perlawinan Nomor : 493/13/II/1982, tertanggal 12 Pebruari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Trenggalek ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, menantu pemohon yang bernama dr. H BUDIJONO SP.M.Kes telah meninggal duniaya hal ini didasarkan pada surat keterangan kematian Nomor : 474.3/22/411.501.2/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala kelurahan Ploso Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd pada tanggal 28 September 2009 telah meninggal dunia, hal ini didasarkan pada surat keterangan kematian nomor: 474.3/30/411.501.2/2009, yang dikeluarkan Kantor Kepala Kelurahan Ploso Kecamatan/Kabupaten Nganjuk
- Bahwa dalam perkawinan antara anak pemohon (Almarhummah HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd. dengan Almarhum dr. H. BUDIJONO, SP.M.Kes telah dikaruniai seorang anak yang bernama BACHTIAR AULIA yang lahir di Nganjuk pada tanggal 16 Mei 1999 ;
- Bahwa sejak kematian anak pemohon yang bernama Almarhumah HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd. dan kematian Almarhum dr. H. BUDIJONO, M. Kes, anak tersebut ikut neneknya (Pemohon) dan menjadi tanggung jawab Pemohon segala kebutuhan dan biaya hidup dari anak tersebut ;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum dr. H.BUDIJONO, SP. M.Kes adalah seorang PNS dan setelah Almarhum dr. H. BUDIJONO, M. Kes meninggal dunia, diberikan Pensiun Pokok perbulan atas nama BACHTIAR AULIA (adalah cucu Pemohon) hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 16/K Tahun 2011 ;
- Bahwa karena cucu Pemohon atas nama BACHTIAR AULIA belum dewasa dan masih dibawah umur, Pemohon bermaksud mengajukan ijin untuk Pengambilan Pensiunan dari Almarhum dr. H. BUDIJONO SP,M.Kes maka diperlukan Penetapan Pemberian ijin Pengambilan Gaji Pensiun dari Pengadilan untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum perdata berkaitan dengan Pengambilan Pensiun Gaji di PT. Taspen Kediri ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas diperlukan Penetapan Pemberian ijin Pengambilan Gaji Pensiun di PT . TASPEN KEDIRI dari Pengadilan Negeri atas nama anak yang belum dewasa yang bernama BACHTIAR AULIA, yang masih dibawah umur, khusus untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengambilan Pensiun dari menantunya yang bernama dr. H.BUDIJONO SP,M.Kes ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula buku surat maupun saksi ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin permohonan yang bernama HJ. SITI INBANDIYAH, yang lahir di Trenggalek 1 Nopember 1953, agama

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



Islam, Pekerjaan Purna PNS, alamat di Jalan KHAIRIL ANWAR No.36 RT/RW. 003/001 Kelurahan Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama anak yang bernama BACHTIAR AULIA, khusus untuk mewakili dan mengurus surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengambilan Gaji Pensiunan di PT. TASPEN KEDIRI;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri yaitu **HJ. SITI INBANDIYAH** setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HJ. SITI INBANDIYAH** NIK 3503114111530001 yang diberi tanda **P- 2** ;
2. Foto copy Kartu keluarga No,3503111508120005 atas nama **HJ. SITI INBANDIYAH** yang diberi tanda **P- 2** ;
3. Foto copy surat keterangan Nomor ; 470.12/87/406.063/2015 atas nama **HJ. SITI INBANDIYAH** yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy foto copy SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK/ YANMAS/1096/II/2015/Polres atas nama **HJ. SITI INBANDIYAH** yang diberi tanda **P-4**;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



5. Surat keterangan Nomor : 470.12/ 406.063/2015 bahwa almarhum dr. H. BUDIJONO SP M.Kes, memindahkan tunjangan kepada Bachtiar aulia yang diberi tanda **P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.493/13/II/1982 atas nama dr. BUDIJONO dengan KURNIA RIWAYATI yang diberi tanda **P.6** ;
7. Surat keterangan ahli waris atas nama almarhum dr. H. BUDIJONO SP M.Kes, tertanggal 13 Maret 2015 , yang diberi tanda **P.7** ;
8. Foto copy surat kematian Nomor ; 474.3/22/411.501.2/2015 atas nama dr. H. BUDIJONO SP M.Kes tertanggal 11 Pebruari 2015 yang diberi tanda **P.8** ;
9. Foto copy surat keterangan kematian Nomor : 474.3/30/411.051.2/2009 atas nama HJ. KURNIA RIWAYATI tertanggal 05 Oktober 2009 yang diberi tanda **P.9**;
- 10.Foto copy kartu tanda penduduk NIK . 3518132009890003 atas nama AZHAR AULIA yang diberi tanda **P.10** ;
- 11.Foto Copy Kutipan akta kelahiran Nomor ; 43/kel/1989 atas nama AZHAR AULIA yang diberitanda **P.11** ;
12. Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor. 1915/U/1999, atas nama BACHTIAR AULIA , tertanggal 16 Juni 1999 diberi tanda **P.12** ;
- 13.Foto copy Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 16/K Tahun 2011 atas nama dr. BUDIJONO, M.Kes , tertanggal 9 Maret 2011 diberi tanda **P.13** ;
- 14.Foto copy INFORMASI DATA PENSIUN BULANAN INDUK , dari PT. TASPEN (Pesero) Cabang Kediri , tertanggal 30 Maret 2015, diberi tanda **P.14** ;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah surat - surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti - bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan / mengajukan (tiga) orang saksi yang masing - masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRINATUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sebagai pembantu rumah tangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari **almarhum HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd** ;
Bahwa saksi mengetahui almarhum **dr. H.BUDIJONO SP.M.Kes** telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan antara almarhum **dr. H.BUDIJONO SP.M.Kes** dengan **HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd** telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di Nganjuk 20 September 1989 dan **BACHTIAR AULIA** yang lahir di Nganjuk 16 Mei 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **20 September 1989**, karena sudah dewasa dan diganti adiknya bernama **BACHTIAR AULIA** untuk mendapatkan tunjangan pensiun dari almarhum ayahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui SK dari Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia atas nama dr. BUDIJONO, M.Kes ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak almarhumah meninggal dunia semua kebutuhan anaknya yang mencukupi adalah Pemohon dan

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



selama ini Pemohon yang bertindak sebagai kuasa dari cucunya yang bernama BACHTIAR AULIA ;

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga almarhum dr. BUDIJONO M.Kes atas keinginan Pemohon untuk Pemberian ijin pengambilan Gaji pensiun ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

2. Saksi SUTIKNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih pakleknya dengan pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari **almarhum HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd ;**

Bahwa saksi mengetahui almarhum **dr. H.BUDIJONO SP.M.Kes** telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan antara almarhum **dr. H.BUDIJONO SP.M.Kes** dengan **HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di Nganjuk 20 September 1989 dan **BACHTIAR AULIA** yang lahir di Nganjuk 16 Mei 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **20 September 1989**, karena sudah dewasa dan diganti adiknya bernama **BACHTIAR AULIA** untuk mendapatkan tunjangan pensiun dari almarhum ayahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui SK dari Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia atas nama dr. BUDIJONO, M.Kes ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak almarhumah meninggal dunia semua kebutuhan anaknya yang mencukupi adalah Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



selama ini Pemohon yang bertindak sebagai kuasa dari cucunya yang bernama BACHTIAR AULIA ;

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga almarhum dr. BUDIJONO M.Kes atas keinginan Pemohon untuk Pemberian ijin pengambilan Gaji pensiun ;

3. Saksi AZHAR AULIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih cucunya dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari **almarhum HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd.** meninggal pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhum **dr. H.BUDIJONO SP.M.Kes** telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan orang tua antara almarhum **dr. H.BUDIJONO SP.M.Kes** dengan **HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di Nganjuk 20 September 1989 dan **BACHTIAR AULIA** yang lahir di Nganjuk 16 Mei 1999 ;
- Bahwa saksi cucu Pemohon yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **20 September 1989**, karena sudah dewasa dan diganti adiknya bernama **BACHTIAR AULIA** untuk mendapatkan tunjangan pensiun dari almarhum ayahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui SK dari Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia atas nama dr. BUDIJONO, M.Kes ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak almarhumah meninggal dunia semua kebutuhan saya yang mencukupi adalah Pemohon dan selama ini Pemohon yang bertindak sebagai kuasa dari cucunya yang bernama BACHTIAR AULIA ;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga almarhum dr. BUDIJONO M.Kes atas keinginan Pemohon untuk Pemberian ijin mengambil Gaji pensiun ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam berita acara haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para saksi serta dihubungkan dengan surat - surat bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu mertua dari almarhum **dr. H.BUDIJONO, M.Kes** (Vide bukti P- 1 dan P-2) ;
2. Bahwa almarhum **dr. dr. H.BUDIJONO, M.Kes** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010 (Vide bukti P – 8) ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum **dr. H.BUDIJONO, M.Kes** dengan **HJ. KURNIA RIWAYATI, S.Pd.** telah dikarunia dua anak kandung yang bernama **AZHAR AULIA** , yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **20 September 1989** ,dan **BACHTIAR AULIA** , yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal 16 Mei 1999 (Vide bukti P – 1 dan P – 7) ;
4. Bahwa cucu Pemohon yang bernama **BACHTIAR AULIA** tersebut masih dibawah umur dan belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum perdata, maka diperlukan seorang kuasa untuk mewakili dalam melakukan suatu perbuatan hukum perdata ;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa almarhum **dr. dr. H.BUDIJONO, M.Kes** selain meninggalkan 2 (dua) anak kandung juga meninggalkan SK Pensiun dari Keputusan Presiden RI Nomor 16/K tahun 2011 dan diahli wariskan ke anak kandung kedua **BACHTIAR AULIA** ;
6. Bahwa sejak almarhum **dr. dr. H.BUDIJONO, M.Kes** meninggal dunia semua biaya hidup anak - anak almarhum yang bernama **AZHAR AULIA** dan **BACHTIAR AULIA** menjadi tanggung jawab Pemohon karena ibu kandungnya sudah meninggal dunia dan selama ini pemohon yang menjadi kuasa dari anak - anak tersebut ;
7. Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin untuk Pengambilan Gaji Pensiun , akan tetapi karena cucu Pemohon yang bernama **BACHTIAR AULIA** masih dibawah umur, maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri
8. Bahwa tidak ada keberatan dari Pihak Ahli Waris almarhum **dr. H.BUDIJONO, M.Kes** atas kepentingan Pemohon untuk mengambil Gaji Pensiunan ;

TENTANG HUKUMNYA.

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan dan penelitian dalam persidangan anak yang bernama **BACHTIAR AULIA** tersebut masih dibawah umur / belum dewasa dan sejak almarhum **dr. H.BUDIJONO, M.Kes** meninggal dunia, dan Pemohon yang bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut dan termasuk yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya sehari - hari

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya ;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



----- Menimbang, bahwa **BACHTIAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **16 Mei 1999** masih berumur 16 (enam belas) tahun maka sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah masih belum dewasa sehingga belum dianggap Cakap melakukan perbuatan hukum (dibawah Perwalian) ;

----- Menimbang, bahwa pasal pasal 47 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa ayat (1) Anak yang belum dewasa, mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan ayat (2) Orang tua

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

-----Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas mengatur bahwa selama orang tua tidak sedang dalam dicabut kekuasaan dan haknya atas anak karena berkelakuan tidak baik maka selama itu pula secara otomatis hak dan kewajiban untuk mewakili anak kandungnya melekat pada diri setiap orang tua tanpa harus mendapat surat kuasa dari anak tersebut, namun oleh karena ibu kandung **BACHTIAR AULIA** telah meninggal dunia maka pemohon yang menjalankan kuasa atas cucu-cucunya ini sesuai dengan permohonan pemohon yang juga dapat membuktikan bahwa pemohon adalah nenek yang berkelakuan baik (vide bukti P-1) sehingga setelah menantu pemohon meninggal, pemohonlah yang mengurus segala keperluan cucu-cucunya termasuk untuk mewakili anak cucu pemohon melakukan segala perbuatan hukum baik di depan maupun diluar Pengadilan tanpa kewajiban untuk mendapatkan surat kuasa dan perwalian atas nama cucu Pemohon **BACHTIAR AULIA** (M.Yahya Harahap,S.H.: Hukum Acara Perdata); -

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang bahwa dari Perkawinan anak Pemohon dengan almarhum **dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** sebagai ahli waris anak almarhum **AZHAR AULIA dan BACHTIAR AULIA** salah satu ahli waris, atas permohonan Pemohon terhadap anak yang belum dewasa Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon adalah ibu mertua **almarhum dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** ;
- ❖ Bahwa almarhum **dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- * Bahwa dalam perkawinan antara almarhum **dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** dengan anak Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **AZHAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **20 September 1989**, dan **BACHTIAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **16 Mei 1999**;
- ❖ Bahwa cucu pemohon yang bernama **BACHTIAR AULIA** tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan dimuka hukum, maka diperlukan seorang wali untuk mewakili dalam melakukan suatu perbuatan di muka hukum ;
- ❖ Bahwa almarhum **dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** selain meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung juga meninggalkan SK Pensiun dari **SK Keputusan Presiden RI Nomor 16/K tahun 2011** , atas nama **BACHTIAR AULIA** anak kedua atas nama PNS Pensiun Alm. **dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** ;

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas permohonan Pemohon tersebut juga dimaksudkan demi kepentingan cucu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **BACHTIAR AULIA** yang lahir di **Nganjuk** pada tanggal **16 Mei 1999** untuk biaya melanjutkan Sekolah ke Jenjang yang lebih

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



tinggi dan untuk keperluan Pengambilan Gaji Pensiun adalah permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pemohon untuk diberikan ijin Pengambilan Gaji Pensiun atas nama Alm. **dr. H. BUDIJONO SP.M.Kes** cukup beralasan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karena itu dapat diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin Pemohonn yang bernama **HJ. SITI INBANDIYAH** yang lahir di Trenggalek, 01 Nopember 1953, Agama, Islam, Pekerjaan Purna PNS , alamat di Jalan Khairil Anwar No.36 RT/RW 003/001 Kelurahan Sumbergedong Kec./Kabupaten Trenggalek untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama anak yang bernama **BACHTIAR AULIA** , khusus untuk mewakili dan mengurus surat-surat yang ada kaitannya dengan pengambilan Gaji Pensiun di **PT. TASPEN KEDIRI** ;

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul permohonan ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari : **R A B U** , tanggal **1 April 2015** oleh **ARI SISWANTO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M U 'A J I, SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI ,


M U 'A J I, SH

H A K I M ,



ARI SISWANTO, SH.MH

Biaya Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 5.000,00,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
7. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00,-
J u m l a h	: Rp. <u>181.000,00,-</u>

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2015/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)